



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps

Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Denpasar**, beralamat di Jl. Raya Puputan No. 27, Renon, Denpasar, yang diwakili oleh I Made Sukajaya selaku Pemimpin Wilayah Denpasar PT Bank Negara Indonesia, Tbk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petra Bakti, Adrian Surya Putra, Sang Made Satya Dita Permana, Made Dwi Januartawan, Ni Gusti Ayu Sriswati Astini, Kurniawan Mifta'kus, Putu Didik Oshtrawan dan Iwayan Susila, Pegawai PT. Bank Negara Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WDR/7.1/2002/R tertanggal 27 September 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps sebagai Penggugat, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Dan

**Made Jhony Dwipayana**, bertempat tinggal di Jl. Buana Permata Hijau I No. 8 Lingkungan Buana, Desa Pandangsambian Denpasar Barat, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps sebagai Tergugat, dan dalam Akta Perdamaian disebut sebagai PIHAK KEDUA;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai berikut:

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PARA PIHAK saat ini bersengketa di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps;
- Bahwa dasar gugatan perkara perdata gugatan sederhana tersebut adalah ingkar janji atas objek perkara berupa Perjanjian Kredit No. DPL/2015/1640 tanggal 24 November 2015 dimana TERGUGAT tidak membayar kewajiban angsuran kredit sejak tanggal 28 Februari 2019 dengan nominal hingga saat ini sebesar Rp. 10.466.000,-;

Hal 1 dari 3 halaman Putusan No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkara perdata gugatan sederhana tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri permasalahan tersebut melalui Perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut di atas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas berupa pembayaran total tunggakan sebesar Rp.10.466.000,- pada tanggal 29 Oktober 2019 dan selanjutnya pada tanggal 28 setiap bulannya PIHAK KEDUA akan membayar angsuran sebesar Rp.1.282.633,- kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang tertera dalam Perjanjian Kredit No DPL/2015/1640;
2. Bahwa realisasi pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas akan dilaksanakan PIHAK KEDUA secara rutin setiap bulan sampai dengan Pinjaman Kredit Lunas pada tanggal 23/11/2020;
3. Bahwa apabila pembayaran tersebut telah lunas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi dengan memberikan kepada PIHAK KEDUA Surat Keterangan Lunas yang akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA dengan alamat Jl. Buana Permai Hijau I No. 8 Lingk Buana Desa Padangsambian;
4. Bahwa dengan telah lunasnya pembayaran kewajiban kredit PIHAK KEDUA, maka tidak ada lagi sengketa di antara PARA PIHAK;
5. Bahwa apabila sampai batas waktu sebagaimana butir 2 diatas, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

*Hal 2 dari 3 halaman Putusan No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps tanggal 08 Oktober 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hakim

I Made Pasek, S.H., M.H.

## Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Proses : Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan : Rp. 250.000.-
- PNBP : Rp. 20.000.-
- Redaksi : Rp. 10.000.-
- Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah ..... Rp. 366.000.-

( Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 halaman Putusan No. 29/Pdt.G.S/2019/PN Dps